



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.12.16.3/ *47* /2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan kerja Perangkat Kabupaten Aceh Singkil dan Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Tim Pengembangan Aplikasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Pengembangan Aplikasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

da

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN APLIKASI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Tim Pengembangan Aplikasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Aplikasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoperasikan Seluruh Sistem Berbasis Elektronik;

- b. menganalisa dan Mengelola Database Jaringan Internet dan Aplikasi yang digunakan;
- c. melakukan Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi;
- d. melakukan Maintenance Aplikasi dan Perangkat Pendukungnya;
- e. melaksanakan pengkajian, perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. menganalisa Log Sistem dan mengidentifikasi Potensi Masalah pada aplikasi yang dikelola; dan
- g. menerapkan Sistem Update, Patch dan Perubahan Konfigurasi Sistem E-Kinerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengembangan Aplikasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 13 Januari 2025

13 Rajab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :


1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 500.12.16.3/ 47 /2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN
 APLIKASI KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Pj. BUPATI ACEH SINGKIL	PENGARAH
2	Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	KETUA
4	KEPALA BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KETUA
5	PRANATA KOMPUTER MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
6	PRANATA KOMPUTER MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
7	PRANATA KOMPUTER MUDA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
8	PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA
9	ANALIS BAHAN TATA KELOLA BIDANG KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	ANGGOTA

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 


 AZMI

